



**PUTUSAN**  
**Nomor 30/Pid.B/2018/PNTub.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **MEDI VANHOUTEN BIN SAMSUL KOMAR**  
Tempat Lahir : Curup  
Umur/Tgl.lahir : 32 Tahun / 17 Mei 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Gang Macan Rt. 01 Rw. 02, Kecamatan Curup  
Tengah, Kabupaten Rejang Lebong  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD (Tamat)

**Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2018;**

**Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;**

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 14 Januari 2018 s/d 02 Februari 2018 di Rutan Polsek Rimbo Pengadang;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 03 Februari 2018 s/d 14 Maret 2018 di Rutan Polsek Rimbo Pengadang;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 14 Maret 2018 s/d 02 April 2018, di Rutan Curup;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 28 Maret 2018 s/d 26 April 2018, di Rutan Curup;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 28 April 2018 s/d 25 Juni 2018, di Rutan Curup;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Tub.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.18/N.7.17/Epp.2/03/2018, tertanggal 28 Maret 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei No:30/Pid.B/2018/PN.Tub., tertanggal 28 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No:30/Pid.B/2018/PN Tub., tertanggal 28 Maret 2018 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari KAMIS tanggal 05 April 2018;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Mei 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MEDI VANHOUTEN Bin. SAMSUL KOMAR** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa **MEDI VANHOUTEN Bin. SAMSUL KOMAR** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg;
  - 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi beras sekira 1 kaleng.;**(BB dikembalikan kepada pemiliknya / saksi korban Sdr. Darmawan Bin. Mahlian).;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spaccy warna hijau BD 2181 KM ;
  - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Spaccy warna hijau BD 2181 KM;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 215 warna putih.;**(BB dikembalikan kepada pemiliknya / terdakwa An. MEDI VANHOUTEN Bin. SAMSUL KOMAR).;**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Tub.



Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan tersebut karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-16/Lbg/05/2018, tertanggal 17 Mei 2018 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

**DAKWAAN;**

-----Bahwa ia terdakwa An. **MEDI VANHOUTEN Bin. SAMSUL KOMAR**, pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Kelurahan Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, telah **mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg dan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi beras sekira 1 (satu) kaleng atau sebanyak ± 18 Kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Darmawan Bin. Mahlian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong. Sekira pukul 10.30 Wib tiba – tiba terdakwa mendapat telepon dari adiknya yang bernama Sdr. Reno supaya dijemput di daerah Kelurahan Tes. Setelah itu tidak lama kemudian, terdakwa langsung berangkat dari rumahnya menuju ke Kelurahan Tes dengan menggunakan sepeda Motor merk Honda Spacy warna hijau bernomor polisi BD 2181 KM dan ketika sampai di Kel. Tes ternyata Sdr.

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Tub.



Reno sudah pulang ke kota Curup dengan menggunakan kendaraan travel, lalu terdakwa memutuskan untuk kembali pulang menuju kerumahnya sekira pukul 13.30 Wib melewati Kelurahan Rimbo Pengadang. Selanjutnya pada saat terdakwa tiba di daerah Kelurahan Rimbo Pengadang, terdakwa melihat rumah saksi korban dalam keadaan sepi. Kemudian, terdakwa berhenti dan memarkirkan motornya di depan rumah saksi korban. Setelah itu terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan menuju kebelakang rumah saksi korban. Kemudian terdakwa mendobrak pintu belakang rumah saksi korban yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kedua tangannya untuk berusaha masuk ke dalam rumah saksi korban, sehingga pintu itu rusak. Setelah pintu belakang rumah saksi korban berhasil terbuka, lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil / mencuri 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg dan beras sebanyak 1 (satu) kaleng atau seberat  $\pm$  18 Kg yang terletak di dalam rumah saksi korban.;

-----Bahwa selanjutnya terdakwa langsung membawa keluar 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg dan 1 (satu) kaleng beras tersebut dan langsung di naikkan ke atas motor terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung bergegas berangkat menuju ke arah Curup dengan membawa barang hasil curian tersebut;

-----Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan atau tidak ada izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, yaitu saksi korban Darmawan Bin. Mahlian untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg dan beras sebanyak 1 (satu) kaleng atau seberat  $\pm$  18 Kg.;

-----Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Darmawan Bin. Mahlian mengalami kerugian berupa 1 buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg dan beras sebanyak 1 (satu) kaleng atau seberat  $\pm$  18 Kg.;

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana.;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

**Saksi 1. Darmawan Bin. Mahlian**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan telah menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wib., di rumah saksi di Kelurahan Rimbo Pengadang Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong;
- Bahwa, barang / benda milik saksi yang dicuri adalah berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg dan beras sekira 1 (satu) kaleng yang sebelumnya barang tersebut ada di dapur saksi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi cara terdakwa masuk kerumahnya adalah melalui pintu belakang dengan cara dirusak / didobrak, kemudian terdakwa juga merusak sebuah lemari kayu milik saksi dengan cara merusak pada bagian kuncinya serta mengacak – acak isi kamar korban ;
- Bahwa, saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, namun saksi mencoba melakukan pengejaran ke arah Desa Air Dingin dibantu beberapa warga lainnya, akhirnya saksi bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang dalam perjalanan dengan menggunakan sepeda motornya dengan membawa barang hasil curian dari rumah saksi;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi sebelum membawa barang – barang dari rumah saksi tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

**Saksi 2. Fredi Novel Bin. Arsad**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan mengetahui tentang peristiwa pencurian yang terjadi di Kelurahan Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;
- Bahwa, saksi menerangkan dirinya ikut melakukan pengejaran dan penangkapan terdakwa bersama beberapa warga lainnya;
- Bahwa, terdakwa berhasil diamankan di Desa Bioa Sengok / Air Dingin, kemudian saksi dan beberapa warga lainnya membawa terdakwa ke Polsek Rimbo Pengadang;
- Bahwa, pada saat diamankan terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Spaccy warna hijau dan seorang diri;
- Bahwa, diatas sepeda motor terdakwa ditemukan barang bawaan berupa sebuah tabung gas ukuran 3 Kg, serta sebuah karung warna putih yang berisikan beras;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Tub.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa langsung dibawa ke Polsek Rimbo Pengadang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa dirinya telah mengambil barang-barang dari dalam rumah milik seorang warga Kelurahan Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;
- Bahwa, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara mendobrak pintu belakang rumah saksi korban, kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, terdakwa melakukan Pencurian hanya seorang diri;
- Bahwa, terdakwa tidak ada menggunakan alat / benda lainnya dalam melakukan pencurian tersebut dan saat membawa barang hasil curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy yang dibawanya;
- Bahwa, rencananya barang-barang hasil curian tersebut akan dijual dikota Curup didekat rumahnya;
- Bahwa, terdakwa pada saat melakukan pencurian tidak ada meminta izin sebelumnya kepada saksi korban;
- Bahwa, terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Tub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa telah mengambil barang-barang dari dalam rumah milik Saksi Korban Darmawan Bin Mahlian seorang warga Kelurahan Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;
- Bahwa, benar terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara mendobrak pintu belakang rumah saksi korban, kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa melakukan Pencurian hanya seorang diri;
- Bahwa, benar terdakwa tidak ada menggunakan alat / benda lainnya dalam melakukan pencurian tersebut dan saat membawa barang hasil curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy yang dibawanya;
- Bahwa, benar rencananya barang-barang hasil curian tersebut akan dijual dikota Curup didekat rumahnya;
- Bahwa, benar terdakwa pada saat melakukan pencurian tidak ada meminta izin sebelumnya kepada saksi korban;
- Bahwa, benar terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu;

- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg;
- 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi beras sekira 1 kaleng;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hijau hitam dengan nomor polisi BD 2181 KM nomor mesin JF02E1159608 nomor rangka MH1JFO215BK156237;
- 1 (satu) lembar Stnkb (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor merk Honda Spacy warna hijau hitam dengan nomor polisi BD 2181 KM;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 215 warna putih;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Tub.



3. Unsur “Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa Barang siapa mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa MEDI VANHOUTEN BIN SAMSUL KOMAR** yang dalam persidangan telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in person* terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.;

Maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah membawa atau memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang dalam bukunya *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989, Cet-1, hlm. 11, mengambil yang diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa menurut, R. Soesilo dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda atau





barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah barang atau benda tidak terwujud dan tidak bergerak.;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Simon adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.;

Menimbang, bahwa Pengertian melawan Hukum Menurut Pompe adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, Bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah dilakukan dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui maksud, tujuan dan akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud secara melawan hukum dapat diartikan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan dari si pelaku, yang mana Pelaku menyadari barang yang diambilnya adalah milik orang lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui;

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg dan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi beras sekira 1 kaleng pada Hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wib., di rumah saksi korban Darmawan Bin Mahlian di Kelurahan Rimbo Pengadang Kec. Rimbo Pengadang Kab. Lebong. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut tanpa ada persetujuan atau izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Darmawan Bin Mahlian tersebut;

Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui;

- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian untuk masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara merusak pintu bagian belakang dengan menggunakan tangannya dan dikuatkan oleh keterangan saksi korban Darmawan Bin. Mahlian yang menerangkan bahwa pintu bagian belakang telah dirusak oleh terdakwa, kemudian lemari tempat menyimpan barangnya juga telah dirusak dibagian kuncinya;



Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa MEDI VANHOUTEN BIN SAMSUL KOMAR** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke -5 KUHP yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;
- Telah adanya perdamaian yang dibuat antara terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, dan mengenai hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana menurut ketentuan undang-undang pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke -5 KUHP, pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MEDI VANHOUTEN BIN SAMSUL KOMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa;
  - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg ;
  - 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi beras sekira 1 kaleng.;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Darmawan Bin. Mahlian.;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spaccy warna hijau BD 2181 KM;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Spaccy warna hijau BD 2181 KM;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Tub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 215 warna putih.;  
Dikembalikan kepada terdakwa MEDI VANHOUTEN Bin. SAMSUL  
KOMAR.;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga  
ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tubei pada Hari **KAMIS** Tanggal **24 Mei 2018** oleh Kami;  
**RENDRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZEPHANIA, S.H., M.H.**, dan **IKA  
YUSTIKASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana  
diucapkan pada Hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh  
Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **ARIF BUDIMAN, S.H.**, sebagai  
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **JANUAR RASITO, S.H.**, Jaksa Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Dto

**ZEPHANIA, S.H., M.H.**

Dto

**IKA YUSTIKASARI, S.H.**

HAKIM KETUA,

Dto

**RENDRA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Dto

**ARIF BUDIMAN, S.H.**

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Tub.

